


Petunjuk Teknis
Penyiapan Calon Peserta

SERTIPKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN TAHUN 2012



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP



Daftar Kontak :

**Direktorat Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap
Kementerian Kelautan dan Perikanan RI**

Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Gd. Mina Bahari II, Lt. 9
Jakarta Pusat 10110, Telp/Fax 021 – 35 22 173

**Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan
Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
Badan Pertanahan Nasional RI**

Jl. Sisingamangaraja No. 2, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110

*Formulir 1, 2, 3, 4, 5 dapat diunduh pada
Website*

www.pupi.kkp.go.id

Matriks formulir 3 dan 4 dikirimkan melalui

E-mail : sehatnelayan@gmail.com

1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan jaminan akses permodalan bagi nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menjalin kerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui fasilitasi dan pendampingan sertifikasi hak atas tanah.

Kegiatan sertifikasi hak atas tanah dimaksudkan untuk meningkatkan status tanah dalam rangka memperoleh kepastian hukum tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, mengubah predikat modal pasif (*liquid capital*) menjadi modal aktif (*active capital*), yang dapat didayagunakan sebagai jaminan memperoleh kredit dari perbankan dan/atau lembaga keuangan non bank.

Melalui upaya tersebut diharapkan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dapat memperoleh modal usaha untuk peningkatan usaha dan pengembangan ekonomi produktif lainnya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan petunjuk teknis dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan untuk pelaksanaan penyiapan calon peserta kegiatan pemberdayaan nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil melalui sertipikasi hak atas tanah, agar tepat sasaran sesuai kriteria yang ditetapkan.

Penyusunan petunjuk teknis bertujuan untuk mewujudkan mekanisme kerja penyiapan calon peserta kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dalam rangka penguatan hak atas tanah sebagai upaya meningkatkan akses permodalan untuk mengembangkan usahanya.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari petunjuk teknis ini meliputi :

1. Kriteria calon peserta (subjek hak) dan bidang tanah (objek hak) sertipikasi hak atas tanah.
2. Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil.
3. Mekanisme pelaksanaan kegiatan penyiapan calon peserta.
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

D. PENGERTIAN

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan :

1. Nelayan calon peserta kegiatan sertipikasi hak atas tanah yang selanjutnya disebut nelayan adalah orang yang mata

pencahariannya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal berukuran kumulatif maksimum sebesar 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT).

2. Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
3. Usaha penangkapan ikan skala kecil adalah kegiatan usaha penangkapan ikan yang menggunakan kapal penangkap ikan baik satu unit atau lebih dengan bobot kumulatif maksimum sebesar 30 (tiga puluh) *gross tonnage* (GT).
4. Bidang tanah adalah bagian permukaan bumi yang merupakan satuan bidang yang berbatas.
5. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan / atau bangunan.
6. Perolehan hak atas tanah dan atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
7. Hak atas tanah adalah hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara adalah tanah yang tidak dipunyai/dilekati dengan sesuatu hak atas tanah.

9. Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kelautan dan perikanan di tingkat provinsi/kabupaten/kota.
11. Kelompok Kerja Lintas Sektor adalah Kelompok Kerja Lintas Sektor Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil, Petani serta Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil, Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Akses Permodalan dan Sumber Pembiayaan Lainnya.

2

KRITERIA CALON PESERTA (SUBJEK HAK) DAN BIDANG TANAH (OBJEK HAK) SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Untuk dapat diusulkan menjadi calon peserta, nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

A. KRITERIA SUBJEK HAK

1. Perorangan, Warga Negara Indonesia (WNI), memiliki pekerjaan sebagai nelayan dan/atau istri nelayan.
2. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan domisili tetap, diprioritaskan yang memiliki Kartu Nelayan (KN), apabila calon peserta belum memiliki Kartu Nelayan maka wajib mengajukan permohonan kartu Nelayan dengan mengisi **Formulir 5**.
3. Memiliki tanah yang belum bersertipikat;
4. Menunjukkan asli alas hak (bukti kepemilikan tanah) dan menyerahkan fotokopinya.

5. Memiliki bukti pembayaran SPPT / PBB tahun berjalan yang sudah lunas.
6. Melengkapi dokumen/keterangan tertulis di atas kertas bermeterai cukup, tentang riwayat perolehan tanah dari desa/kelurahan;
7. Menunjukkan batas-batas bidang tanah yang akan disertipikatkan;
8. Berdomisili di kecamatan atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertipikatkan;
9. Sanggup membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

B. KRITERIA OBJEK HAK

1. Tanah tidak dalam sengketa, tidak masuk dalam kawasan hutan;
2. Luas tanah maksimum 2.000 m² untuk tanah non pertanian atau maksimum 2 hektar untuk tanah pertanian;
3. Letak tanah berada di kecamatan domisili calon peserta atau berbatasan dengan kecamatan letak tanah pertanian yang akan disertipikatkan;
4. Untuk tanah milik adat disertai dengan Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah setempat;
5. Bukan tanah warisan yang belum dibagi;
6. Penggunaan tanah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota.

3

KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL

Dalam rangka mengoptimalkan penyiapan calon peserta sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, maka dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pelaksanaan Kegiatan Penyiapan Calon Peserta di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

A. KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA TINGKAT PUSAT

Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Pusat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|-----------------|---|---|
| Pengarah | : | 1. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap. |
| | | 2. Deputi Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat, BPN RI. |
| Penanggungjawab | : | 1. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan, DJPT. |
| | | 2. Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, BPN RI. |

- Ketua : Kepala Sub Direktorat Pembinaan
Pengelolaan Usaha, DJPT
- Sekretaris : Kepala Seksi Bimbingan Pengelolaan
Usaha, DJPT.
- Anggota : a. Kepala Sub Direktorat Kelembagaan
Usaha, DJPT.
b. Kepala Sub Direktorat Investasi dan
Permodalan, DJPT.
c. Kepala Sub Direktorat Pemantauan
dan Evaluasi Pengembangan Usaha
Penangkapan Ikan, DJPT.
d. Kepala Sub Direktorat Kenelayanan,
DJPT.
e. Kepala Bagian Hukum dan
Organisasi, DJPT.
f. Kepala Bagian Program, DJPT
g. Kepala Sub Direktorat Kerjasama
Pemberdayaan, BPN RI.
h. Kepala Sub Direktorat Bina
Partisipasi, BPN RI.
i. Kepala Sub Direktorat Fasilitas,
BPN RI.
j. Kepala Seksi Bimbingan
Diversifikasi Usaha, DJPT.
k. Kepala Seksi Inventarisasi Potensi
dan Asistensi, BPN RI.
l. Kepala Seksi Kerjasama Lembaga
Pemerintah, BPN RI.
m. Kepala Seksi Partisipasi Masyarakat
dan Kelembagaan, BPN RI.

Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Pusat bertugas:

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.
2. Melaksanakan sosialisasi penyiapan calon peserta di tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
3. Melakukan kompilasi daftar peserta di masing-masing kabupaten/kota berdasarkan laporan dari Dinas Provinsi.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Pusat dibantu oleh Sekretariat Pokja yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan bertugas membantu kegiatan koordinasi, sosialisasi, kompilasi, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan penyiapan calon peserta.

B. KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA TINGKAT PROVINSI

Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Provinsi ditetapkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|---|
| Pengarah | : | Sekretaris Daerah |
| Ketua | : | Kepala Dinas |
| Wakil Ketua | : | Kepala Kantor Wilayah BPN |
| Sekretaris | : | Kepala Bidang yang menangani perikanan tangkap. |
| Anggota | : | a. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi yang menangani tata ruang. |

- b. Kepala Bidang Pengendalian
Pertanahan dan Pemberdayaan
Masyarakat, Kantor Wilayah BPN.
- c. Kepala Bidang Hak Atas Tanah dan
Pendaftaran Tanah, Kantor Wilayah
BPN.
- d. Kepala Seksi yang menangani
perikanan tangkap.
- e. Kepala Seksi Pemberdayaan
Masyarakat, Kantor Wilayah BPN.

Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Provinsi
bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan
penyiapan calon peserta di provinsi wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan sosialisasi penyiapan calon peserta bersama
Pokja Kabupaten/Kota.
3. Menghimpun daftar peserta dari masing-masing
kabupaten/kota dan mengirimkan kepada Direktur Jenderal
Perikanan Tangkap c.q. Kelompok Kerja Penyiapan Calon
Peserta Tingkat Pusat.
4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun
laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Penyiapan Calon
Peserta Tingkat Provinsi dibantu oleh Sekretariat Pokja yang
ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan bertugas membantu
koordinasi, sosialisasi, menghimpun daftar peserta, pemantauan
dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan
penyiapan calon peserta.

C. KELOMPOK KERJA PENYIAPAN CALON PESERTA TINGKAT KABUPATEN/KOTA

Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- Pengarah : Sekretaris Daerah
Ketua : Kepala Dinas
Wakil Ketua : Kepala Kantor Pertanahan.
Sekretaris : Kepala Bidang yang menangani perikanan tangkap.
Anggota : a. Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang menangani tata ruang.
b. Kepala Seksi yang menangani perikanan tangkap.
c. Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan, Kantor Pertanahan.
d. Kepala Seksi Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan.
e. Kepala Sub Seksi Pemberdayaan, Kantor Pertanahan.

Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Kabupaten/Kota bertugas :

1. Mengkoordinasikan dan mendukung kelancaran pelaksanaan penyiapan calon peserta di kabupaten/kota wilayah kerjanya.
2. Melaksanakan sosialisasi, identifikasi, inventarisasi dan penyiapan calon peserta.

3. Menyusun daftar nominatif calon peserta dan menyampaikannya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kelompok Kerja Lintas Sektor Kabupaten/Kota.
4. Menyampaikan salinan daftar nominatif calon peserta kepada Kepala Dinas Provinsi.
5. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pokja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Kabupaten/Kota dibantu oleh Sekretariat Pokja yang ditetapkan oleh Sekretaris Daerah dan bertugas membantu koordinasi, sosialisasi, identifikasi, inventarisasi dan penyiapan calon peserta, menyusun daftar nominatif, pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penyiapan calon peserta.

4

MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan penyiapan calon peserta kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil terdiri dari tiga tahapan yaitu :

- A. **Pra sertipikasi hak atas tanah** meliputi kegiatan sosialisasi, identifikasi dan inventarisasi untuk menyiapkan data calon peserta, yang dilaksanakan pada *periode tahun sebelum pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah (T - 1)*.
- B. **Pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah**, dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota pada *periode tahun setelah pelaksanaan pra sertipikasi hak atas tanah (T0)*.
- C. **Pasca sertipikasi hak atas tanah** berupa fasilitasi dan pendampingan sertipikasi hak atas tanah bagi penerima sertifikat untuk pengembangan kapasitas nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil, yang dilaksanakan pada *periode tahun setelah pelaksanaan sertipikasi hak atas tanah (T + 1)*.

A. TAHAP PRA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

1. Sosialisasi

Sosialisasi kegiatan sertipikasi hak atas tanah nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Kelompok Kerja Pusat melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan lokasi pelaksanaan Sertipikasi Hak Atas Tanah.
- b. Kelompok Kerja Provinsi bersama Kelompok Kerja Kabupaten/Kota melaksanakan sosialisasi kegiatan kepada petugas kecamatan, desa/kelurahan, nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil serta pemangku kepentingan lainnya.

Ruang lingkup sosialisasi meliputi materi tentang maksud, tujuan, tahapan kegiatan, prosedur penyiapan calon peserta, pensertipikatan hak atas tanah, pendampingan dan fasilitas yang diberikan serta kewajiban calon peserta.

2. Identifikasi dan Inventarisasi Calon Peserta

Identifikasi dan inventarisasi calon peserta dikoordinasikan Kelompok Kerja Provinsi dan dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Kabupaten/Kota. Proses identifikasi dan inventarisasi calon peserta dimulai dengan pengajuan Surat Permohonan oleh Subjek Hak (calon peserta) dengan menggunakan **Formulir 1**, yang dilengkapi data Objek Hak (bidang tanah) dengan menggunakan **Formulir 2**.

3. **Penyiapan Data Calon Peserta**

Penyiapan data calon peserta sertifikasi hak atas tanah nelayan dilakukan melalui **proses seleksi dan verifikasi** data subjek hak dan objek hak, oleh Kelompok Kerja Kabupaten/Kota melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, sebagaimana tertuang dalam **Formulir 1** dan **Formulir 2**, dan disandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan penyiapan calon peserta di masing-masing kabupaten/kota harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Jumlah calon peserta di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan jumlah yang telah dialokasikan untuk masing-masing kabupaten/kota.
- b. Jumlah calon peserta di masing-masing kabupaten/kota ditambahkan sepuluh persen dari target yang dialokasikan sebagai cadangan, apabila terdapat berkas permohonan calon peserta yang tidak dapat diproses lebih lanjut.
- c. Jika terdapat peserta yang berkas permohonannya tidak dapat diproses, maka penggantinya diambil dari cadangan calon peserta sesuai urutannya.

4. **Penyusunan Daftar Nominatif Calon Peserta**

Hasil penyiapan calon peserta dituangkan dalam **matriks daftar nominatif calon peserta** dengan menggunakan **Formulir 3** yang memuat data Subjek Hak (calon peserta) dan Objek Hak (bidang tanah) oleh Kelompok Kerja Kabupaten/Kota.


Selanjutnya daftar nominatif tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota selaku Ketua Kelompok Kerja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Kabupaten/Kota kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.

B. TAHAP PELAKSANAAN SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Proses Sertifikasi Hak Atas Tanah dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan.

C. TAHAP PASCA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH

Kegiatan pasca Sertifikasi Hak Atas Tanah berupa pembinaan dan fasilitasi akses permodalan kepada penerima sertifikat dalam rangka pengembangan kapasitas nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Dinas Provinsi dan Kabupaten/Kota bekerjasama dengan instansi-instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.



Gambar 1.
 Bagan Alir Tahapan Pra, Pelaksanaan
 dan Pasca Sertipikasi Hak Atas Tanah Nelayan

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN												
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
1	Pembentukan Pokja			■	■									
2	Sosialisasi				■	■	■							
3	Identifikasi dan inventarisasi calon peserta					■	■	■	■					
4	Penyiapan data calon peserta							■	■	■				
5	Penyusunan daftar nominatif									■	■			
6	Penyampaian daftar nominatif										■	■		
7	Penyusunan dan Penyampaian Laporan											■	■	■

Matriks 1. Jadwal Pelaksanaan Kegiatan

5

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

A. MONITORING

Monitoring dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pusat, Provinsi dan/atau bersama Dinas Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap kegiatan-kegiatan :

1. Penyiapan calon lokasi kegiatan pada periode waktu selanjutnya.
2. Identifikasi dan inventarisasi calon peserta.
3. Penyiapan calon peserta (subjek dan objek).
4. Penyusunan daftar calon nominatif peserta.

B. EVALUASI

Evaluasi dilaksanakan oleh Kelompok Kerja Pusat terhadap hasil monitoring kegiatan penyiapan calon peserta sertifikasi hak atas tanah nelayan di masing-masing Provinsi dan Kabupaten/Kota.

C. PELAPORAN

Penyusunan dan penyampaian laporan penyiapan calon peserta sertipikasi hak atas nelayan dan usaha penangkapan ikan skala kecil dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari tingkat kabupaten/kota, provinsi dan pusat, sebagaimana alur pada **Gambar 2**.

Hasil pelaksanaan kegiatan yang dilaporkan meliputi :


1. Hasil sosialisasi dan identifikasi calon peserta.
2. Hasil penyiapan calon peserta yang dituangkan dalam matriks daftar nominatif calon peserta (**Formulir 3**).
3. Hasil realisasi daftar nama penerima sertipikat hak atas tanah (**Formulir 4**).
4. Kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan penyiapan calon peserta.

Matriks laporan Formulir 3 dan Formulir 4 disampaikan kepada Pokja Penyiapan Calon Peserta Tingkat Pusat dengan tujuan :

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
u.p. Direktur Pengembangan Usaha Penangkapan Ikan
Gedung Mina Bahari II
Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Lt. 9, Jakarta Pusat 10110
Telp. (021) 351 9070 pswt. 8904,
atau Telp. / Fax. (021) 352 2173

Soft copy file (excel) Formulir 3 dan Formulir 4 dikirimkan melalui email :

sehatnelayan@gmail.com



Gambar 2.
Bagan Alir Penyusunan dan Penyampaian Laporan

Halaman kosong

6

PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyiapan Calon Peserta Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil ini merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan penyiapan calon peserta kegiatan agar dapat diwujudkan pencapaian sasaran kegiatan secara optimal. Sejalan dengan implementasinya, Petunjuk Teknis ini akan dievaluasi dan terus menerus disempurnakan.

Keberhasilan pelaksanaan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil diharapkan dapat membantu nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil mengakses sumber permodalan untuk pengembangan usahanya. Peran dan keikutsertaan semua pemangku kepentingan sangat diperlukan melalui koordinasi yang sinergis, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, pembinaan maupun pelaporan.

FORMULIR - 1
(Diisi oleh petugas)

SURAT PERMOHONAN
CALON PESERTA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH
NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL
(Diisi dan ditanda tangani oleh pemohon)

.....20.....

Kepada Yth :
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
u.p. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

Yang bertandatangan di bawah ini,

1. Nama :
2. Alamat : Jl.
RT..... / RW....., Dusun
Desa/Kelurahan.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Provinsi.....
3. Nomor NIK^(a) :*(wajib diisi)*
4. Nomor Kartu Nelayan^(b) :
5. Pekerjaan :

mengajukan permohonan untuk mengikuti Kegiatan Sertifikasi Hak Atas Tanah Nelayan dan Usaha Penangkapan Ikan Skala Kecil dan bersedia memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memberikan keterangan tertulis di atas kertas bermeterai, tentang riwayat perolehan tanah dari desa/kelurahan.
2. Menunjukkan batas-batas bidang tanah yang akan disertipikatkan
3. Membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Untuk melengkapi surat permohonan ini, kami sampaikan data identifikasi objek hak (**formulir 2**) dan fotokopi bukti kepemilikan/penguasaan tanah sebagaimana terlampir.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh rasa tanggungjawab.

Yang menyatakan,

materai
Rp. 6.000

.....

CATATAN :

1. Nomor surat permohonan diisi oleh petugas sesuai urutan pendaftaran.
2. Surat Permohonan harus dilampiri fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.
3. (a) NIK : Nomor Induk Kependudukan (terdapat pada KTP)
4. (b) Nomor Kartu Nelayan :
 - **Wajib diisi apabila pemohon sudah memiliki Kartu Nelayan**
 - **Apabila pemohon belum memiliki Kartu Nelayan, maka wajib mengisi form Kartu Nelayan (Formulir 5)**

FORMULIR - 2

Lampiran Surat Permohonan

DATA IDENTIFIKASI OBJEK HAK
CALON PESERTA SERTIPIKASI HAK ATAS TANAH
NELAYAN DAN USAHA PENANGKAPAN IKAN SKALA KECIL
(Diisi dan ditandatangani oleh pemohon)

Nomor Surat Permohonan :
(diisi oleh petugas sesuai Nomor Urut Formulir - 1)

1. Lokasi bidang tanah : Jl.....
RT..... / RW....., Dusun
Kelurahan/Desa.....
Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....
Provinsi.....
2. Nama pemegang hak saat ini :
3. Luas bidang tanah : M2
4. Peruntukan tanah : Pertanian Non Pertanian
5. Status Tanah : Tanah Negara Tanah Adat
6. Bukti Penguasaan/
Kepemilikan Tanah : Sebutkan
7. Batas-batas : Utara :
Selatan :
Barat :
Timur :
.....20.....

Mengetahui
Ketua Kelompok Kerja
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Kabupaten/Kota

Yang menyatakan,

.....
NIP.

Catatan :

Data Identifikasi Objek Hak harus dilampiri fotokopi bukti kepemilikan (Nomor 6)



**DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN TANGKAP
DIREKTORAT PENGEMBANGAN USAHA PENANGKAPAN IKAN**

**FORM ISIAN F1
KARTU NELAYAN (F1)**

1. NAMA :												
2. JENIS KELAMIN :	<input type="checkbox"/>	1. PRIA	<input type="checkbox"/>	2. WANITA								
3. TEMPAT/TGL LAHIR : / .. / ..											
4. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (NIK) :											
5. ALAMAT LENGKAP												
JALAN :												
NOMOR RUMAH :												
RT/RW :	/											
KAMPUNG/DUSUN/DURUH/LINGK :												
DESA/KELURAHAN :												
KECAMATAN :												
KABUPATEN/KOTA :												
PROVINSI :												
6. STATUS PERKAWINAN :	<input type="checkbox"/>	1. MENIKAH	<input type="checkbox"/>	2. BELUM MENIKAH	<input type="checkbox"/>	3. DUDA	<input type="checkbox"/>	4. JANDA				
7. STATUS DALAM KELUARGA :	<input type="checkbox"/>	1. KEPALA KELUARGA	<input type="checkbox"/>	2. ISTRI	<input type="checkbox"/>	3. ANAK	<input type="checkbox"/>	4. LAINNYA				
8. JUMLAH ANGGOTA KELUARGA :	<input type="checkbox"/>											
9. JUMLAH TANGGUNGAN :	<input type="checkbox"/>											
10. PENDIDIKAN TERAJIBER :	<input type="checkbox"/>	1. TIDAK TAMAT SD	<input type="checkbox"/>	3. SLTP SEDERAJAT	<input type="checkbox"/>	5. AKADEMI/DIPLOMA						
		2. SD SEDERAJAT	<input type="checkbox"/>	4. SLTA SEDERAJAT	<input type="checkbox"/>	6. SARJANA						
11. NO KONTAK PERSON	RUMAH	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-	<input type="checkbox"/>					
	HP	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
12. STATUS DI KAPAL :	<input type="checkbox"/>	1. PEKERJA	<input type="checkbox"/>	2. PEMILIK	<input type="checkbox"/>	3. PEMILIK MERANGKAP PEKERJA						
13. JENIS ALAT TANGKAP :	<input type="checkbox"/>	1. JARING.....				3. PUKAT.....						
		2. PANCING.....				4. LAIN						
14. UUR RANKAPAL :	<input type="checkbox"/>	1. 0 < 10 GT.....GT				3. 30 GT <.....GT						
		2. 10 - 30 GT.....GT				4. TANPA PERAHU						
15. PENDAPATAN RATA-RATA / BULAN :	Rp											

PETUGAS VERIFIKATOR,

NELAYAN PEMOHON,

(.....)

(.....)

NIP

* DIISI DENGAN HURUF KAPITAL/BALOK